

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dipaparkan oleh penulis mengenai obyek penelitian yang akan diteliti, yaitu kondisi Kota Semarang seperti kondisi geografis, keadaan penduduk, kondisi perekonomian, kondisi lalu lintas, jumlah kendaraan. Kemudian gambaran umum tentang Dinas Perhubungan Kota Semarang dan juga Unit Pelaksana Teknis Parkir sebagai pihak yang mengelola perparkiran di Kota Semarang.

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 373,70 Km², yang terdiri dari 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Kota Semarang dengan julukan sebagai Kota Atlas ini terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan posisi yang sangat strategis yakni berada di tengah jalur Jakarta dan Surabaya. Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,70 km² terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah barat adalah Kabupaten Kendal
- b. Sebelah timur dengan Kabupaten Demak
- c. Sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang
- d. Sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Berikut peta Kota Semarang :

musim hujan maupun disebabkan oleh luapan air laut (*rob*). Sedangkan daerah perbukitan/dataran tinggi di sebelah selatan kota dikenal dengan sebutan Semarang atas mempunyai ketinggian 90–359 meter di atas permukaan laut, meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik. Kota Bawah merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan industri, sedangkan Kota Atas lebih banyak dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan, dan hutan. Sedangkan ciri masyarakat Kota Semarang terbagi dua yaitu masyarakat dengan karakteristik perkotaan dan masyarakat dengan karakteristik pedesaan.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1.	Mijen	57,55	15,40
2.	Gunung Pati	54,11	14,48
3.	Banyumanik	25,69	6,87
4.	Gajah Mungkur	9,07	2,43
5.	Semarang Selatan	5,93	1,59
6.	Candisari	6,54	1,75
7.	Tembalang	44,20	11,83
8.	Pedurungan	20,72	5,54
9.	Genuk	27,39	7,33
10.	Gayamsari	6,18	1,65
11.	Semarang Timur	7,70	2,06
12.	Semarang Utara	10,97	2,94
13.	Semarang Tengah	6,14	1,64
14.	Semarang Barat	21,74	5,82
15.	Tugu	31,78	8,50
16.	Ngaliyan	37,99	10,17
Jumlah Keseluruhan		373,70	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2018

Berdasarkan tabel, Kecamatan Mijen merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kota Semarang yaitu dengan luas 57,55

km². Kecamatan Semarang Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah wilayah paling kecil yaitu 6,14 km².

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Kondisi demografi penduduk Kota Semarang dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin yang terdiri atas penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di masing-masing kecamatan. Pada tahun 2017, penduduk Kota Semarang berjumlah 1.753.092, sehingga dengan jumlah yang begitu banyak, Kota Semarang termasuk dalam lima besar Kota/Kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. Berikut jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2013-2017:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2013	1.559.198
2014	1.584.906
2015	1.595.267
2016	1.729.428
2017	1.753.092

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Berdasarkan tabel 2.2, dapat kita ketahui bahwa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, jumlah penduduk di Kota Semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang signifikan terjadi antara tahun 2015 hingga 2016 yaitu dengan selisih 134.161 penduduk di Kota Semarang. Kemudian untuk jumlah penduduk di Kota Semarang berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Mijen	70,889	4,04	1,213
2	Gunungpati	88,746	6,33	2,023
3	Banyumanik	146,732	9,02	6,072
4	Gajah Mungkur	69,510	3,47	6,611
5	Semarang Selatan	85,456	4,03	11,755
6	Candisari	85,652	4,39	11,613
7	Tembalang	175,732	11,23	4,394
8	Pedurungan	199,153	11,79	9,839
9	Genuk	110,556	6,41	4,045
10	Gayamsari	80,751	4,59	12,853
11	Semarang Timur	82,867	4,33	9,722
12	Semarang Utara	137,776	6,83	10,771
13	Semarang Tengah	74,954	3,49	9,833
14	Semarang Barat	171,315	9,31	7,408
15	Tugu	35,023	1,85	1,008
16	Ngaliyan	137,980	8,90	4,050
Jumlah		1,753,092	100	113,210

Sumber: Semarang dalam angka 2018

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada tahun 2018 Kecamatan Pedurungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Semarang yaitu dengan jumlah 199,153 jiwa. Kecamatan yang menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Tembalang dengan jumlah 175,732 jiwa. Ketiga yaitu Kecamatan Semarang Barat dengan jumlah penduduk 171,315 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk rendah yaitu Kecamatan Tugu dengan jumlah penduduk 35,023 jiwa. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk per km², Kecamatan Gayamsari merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Semarang yaitu 12,853. Hal tersebut disebabkan oleh penyebaran penduduk di masing-masing

kecamatan yang belum merata. Berbeda dengan Kecamatan Tugu merupakan kecamatan dengan tingkat penduduk terendah di Kota Semarang yaitu 1,008%.

2.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan

2.2.1 Profil Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di jajaran Pemerintah Kota Semarang. Kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang terletak di Jalan Tambak Aji Raya No.5 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dinas perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan seperti pengelolaan lalu lintas, angkutan dan parkir, serta pengendalian, penertiban dan pengawasan.

2.2.2 Visi dan Misi

1. Visi Dinas Perhubungan Kota Semarang

“ Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal Dan Tertib Di Kota Perdagangan dan Jasa”. Visi tersebut mengandung arti sebagai berikut :

- a. Transportasi, dalam arti suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan Sumber Daya Manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan;
- b. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi

kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah kota serta mampu mendukung pembangunan kota;

c. Kota Perdagangan, mengandung arti kota yang mendasarkan bentuk aktivitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan;

d. Kota jasa, sebutan kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa.

2. Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan tersebut maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal;
- c. Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perparkiran yang nyaman dan tertib;
- d. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
- e. Mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Semarang, melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara;
- b. Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran Dinas Perhubungan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara;
- e. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi di bidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara;
- f. Penyusunan, perumusan dan penjabaran teknis, pemberian bimbingan di bidang Perhubungan;
- g. Pelaksanaan pemberian bimbingan di bidang Perhubungan serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang;

- h. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perizinan dan / atau non perizinan di bidang Perhubungan;
- i. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap unit pelaksana teknis dinas.
- j. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.4 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas


Susunan dan Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai berikut :

- 1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas (Eselon II)
 - b. Sekretaris Dinas (Eselon III)
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas :
 - Seksi Pengelola Sarana Transportasi
 - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - Seksi perlengkapan jalan.
 - d. Bidang Angkutan, terdiri atas :

- Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus;
 - Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
 - Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek.
- e. Bidang Pengendalian dan Penertiban, terdiri atas:
- Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - Seksi Pengendalian; dan
 - Seksi Penertiban.
- f. Bidang Parkir, terdiri atas :
- Seksi Pendataan;
 - Seksi Pemungutan; dan
 - Seksi Penataan dan Perizinan.
- g. UPTD, terdiri atas :
- UPTD Terminal;
 - UPTD Trans Semarang; dan
 - UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo.
2. Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang

2.3 Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

1. Tugas Pokok

Bidang parkir mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan dan Perizinan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Parkir mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Parkir;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan dan Seksi Penataan dan Perizinan;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Parkir;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Parkir;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang terdiri atas beberapa seksi, yaitu Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan Dan Perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Parkir.

1. Kepala Seksi Pendataan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - b. Seksi Pendataan;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan;
 - d. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
 - e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - f. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - h. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pendataan;
 - i. Menyiapkan kegiatan pendataan juru parkir, lahan dan potensi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus;
 - j. Menyiapkan kegiatan penentuan dan penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum meliputi parkir umum dan parkir khusus;
 - k. Menyiapkan kegiatan pengembangan terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan perparkiran yang meliputi sistem dan prosedur perizinan dan penyelenggaraan, pemungutan retribusi dan penataan ketertiban parkir;
 - l. Menyiapkan kegiatan kajian pendataan dan pengelolaan perparkiran;
 - m. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pendataan;
 - n. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pendataan;
 - o. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 - p. Menyiapkan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan;

- q. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


2. Seksi Pemungutan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemungutan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemungutan;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyetoran retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;
- j. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemungutan;
- k. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemungutan;
- l. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

- m. Menyiapkan kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemungutan;
 - n. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemungutan; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kepala Seksi Penataan dan Perizinan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penataan dan Perizinan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan;
 - c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penataan dan Perizinan;
 - h. Menyiapkan kegiatan kajian teknis Perizinan pengelolaan;
 - i. Menyiapkan kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - j. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengaturan tempat khusus parkir pada kantor instansi pemerintah daerah;
 - k. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengaturan tempat khusus parkir pada lokasi dan gedung parkir milik pemerintah daerah;

- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penataan dan Perizinan;
- m. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penataan dan perizinan;
- n. Menyiapkan penilaian kinerja bawahan;
- o. Menyiapkan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan;
- p. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Bagian Parkir



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang

2.4 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir termasuk ke dalam kriteria retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, parkir ialah memanggalkan / menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan per undang-undangan yang berlaku.

Di Kota Semarang retribusi parkir dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum yang berdasar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan retribusi tempat khusus parkir yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta Tempat Khusus dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Obyek retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 2 ialah pelayanan penyediaan tempat parkir umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan subyek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

2.4.1 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
3. Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2.4.2 Tujuan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Tujuan diberlakukannya kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dalam bidang perparkiran kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor penerimaan retribusi parkir.

2.4.3 Peran Dinas Perhubungan Kota Semarang

Peran Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Adapun peranannya antara lain:

- a. Bertanggung jawab secara teknis dan operasional atas kelancaran penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor di Kota Semarang baik dengan Sistem Parkir biasa maupun Sistem Parkir Berlangganan.
- b. Melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir untuk disetor ke Kas Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c. Mengangkat, membina dan memberhentikan petugas atau juru parkir di Kota Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai regulasi pelaksanaan retribusi jasa umum di wilayahnya. Kemudian yang terbaru telah diterbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai aturan besaran tarif retribusinya.

Di dalam pasal 33 Perda Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Kemudian di dalam pasal 34 disebutkan Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Dalam pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 dijelaskan struktur dan besarnya tarif untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);
- c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- d. Kendaraan bermotor roda enam Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terkait dengan penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, disebutkan dalam pasal 72 Perda Nomor 2 Tahun 2012 bahwa pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan, dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Kemudian dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lama satu hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.